

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nuansa kehidupan demokrasi di Indonesia semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peranan dan fungsi masing-masing lembaga. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif di masa lampau, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling mengontrol diantara tiap-tiap lembaga, yang juga memulihkan kembali peranan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR, sebagai perwujudan rakyat dalam sistem keterwakilan.

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan legislasi, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945 “DPR memegang kekuasaan membentuk Undang - Undang” yang juga dalam ayat (2) nya mengatakan bahwa “setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.

Akan tetapi DPR juga memiliki sejumlah hak - hak yang diberikan oleh Undang-Undang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut pula DPR memiliki sejumlah alat kelengkapan DPR salah satunya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan

atau sering disebut (MKD). MKD melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena:

1. Tidak melakukan kewajiban.
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.
3. Tidak menghadiri paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
4. Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
5. Melanggar ketentuan larangan.

Tujuan dari MKD adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjukkan bahwa MKD merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan DPR sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. Struktur MKD juga bukanlah merupakan struktur yang lebih tinggi. Selain itu MKD di isi pula oleh anggota DPR itu sendiri untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Menurut data yang dihimpun oleh penulis bahwa kalangan legislatif menduduki peringkat pertama terpidana kasus korupsi yang di sidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Tercatat sebanyak 461 kasus korupsi di sidang pengadilan tipikor pada tahun 2013 dengan potensi kerugian negara Rp. 6,4 triliun dan 234 kasus tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh anggota dewan yang secara serta merta merusak citra lembaga legislatif dimata masyarakat indonesia¹.

Dengan tidak terhindarnya citra negatif lembaga DPR tersebut diatas maka DPR memproteksi diri dan melakukan perlindungan dengan dalil bahwa pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR harus di imbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional agar anggota DPR tidak dengan mudah di kriminalisasi, maka DPR membuat sebuah peraturan Perundang-undangan yang mana dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan oleh penegak hukum terhadap anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus mendapatkan persetujuan MKD yang tertulis dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang sering disebut MD3.

Publik pun langsung bereaksi dengan melakukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi atau sering disebut MK, agar anggota DPR tidak terlalu kebal hukum yang dipandang bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan agar terwujudnya sistem

¹<http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-pada-2013> diakses pada 26 mei, pukul 20.45 WIB.

hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

MK memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atas gugatan yang diajukan oleh pemohon terkait Pasal 245 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3. Yang kemudian MK menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional bersyarat sepanjang frase persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan tidak di maknai persetujuan tertulis dari Presiden dengan amar Putusan No. 76/PUU-XXI/2014².

Setelah putusan MK itu keluar, maka terjadi pula lah norma hukum baru yang memberikan kewenangan baru kepada Presiden untuk ikut serta dalam penegakkan hukum di Indonesia, yang menyatakan bahwa penegak hukum harus mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari Presiden dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan serta pemanggilan anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana. Sehingga kedudukan Presiden disini menjadi lebih penting dan sebagai penentu pula berlanjut atau tidaknya sebuah penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap anggota DPR.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kewenangan Presiden yang mendapat legitimasi baru dari Mahkamah Konstitusi terkait pemberian izin penyidikan anggota DPR. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN TERTULIS PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN**

² Salinan putusan MK, dalam amar putusan MK perkara No.76/PUU-XXI/2014 point 2.1.

**TINDAK PIDANA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.76/PUU-XII/2014”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas disusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah pemberian kewenangan oleh MK kepada Presiden dalam memberikan izin tertulis pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum merupakan perwujudan *check and balances sistem* dalam ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Presiden dalam memberikan izin pemeriksaan anggota DPR?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemberian kewenangan oleh MK kepada Presiden dalam memberikan izin tertulis pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum merupakan perwujudan *check and balances sistem* dalam ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Presiden dalam memberikan izin tertulis pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya yang menyangkut tentang kewenangan presiden dalam memberikan izin tertulis anggota DPR kepada penegak hukum dalam hal pemeriksaan, yang diduga melakukan tindak pidana, yang secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum tata negara, dalam kedudukan dan kewenangan lembaga negara, khususnya pemahaman teoritis tentang kewenangan Presiden dalam memberikan izin tertulis pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana kepada penegak hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, agar berjalan seiringan antara kewenangan lembaga negara dengan cita-cita dan tujuan negara.

E. Kerangka Pemikiran

Bentuk negara indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, bukanlah kerajaan atau pun

serikat. Oleh karena itu, falsafah dan kultur politik yang bersifat kerajaan yang didasarkan atas sistem feodalisme dan paternalisme tidaklah di kehendaki dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bukanlah Negara kesatuan (*machtstaat*). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan pembatasan kekuasaan menurut konstitusional dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa. Dalam konsep sebuah negara hukum, hukum lah pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Oleh karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat (*konstitusional*

democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi.

Oleh karena itu, negara hukum itu harus di topang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk, dan hukum tanpa demokrasi akan pula kehilangan makna.

Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden adalah seorang pemimpin dari seperangkat pemerintahan serta kementerian-kementerian negara pada suatu negara yang di implementasikan pada kementerian-kementerian yang ada pada kabinet. Presiden memiliki hak secara luas sebagai kepala birokrasi atau aparatur negara. Presiden mewakili negara untuk perjanjian kerjasama dengan luar negeri, serta berkewajiban menjalankan kebijakan dalam negeri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan Presiden adalah sebagai puncak pemegang kewenangan tertinggi dari kekuasaan eksekutif yang dalam tugasnya menjalankan Undang-Undang dan pemerintahan berdasar pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945”Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” sehingga Presiden, dalam tugas pokok dan fungsinya tersebut dibantu oleh wakil presiden dan para menteri.

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.76/PUU-XXI/2014 yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam memberikan izin penyidikan oleh penegak hukum terhadap anggota dewan sehingga presiden ikut serta dalam fungsi yudikatif sebagai penentu berlanjut atau tidaknya sebuah penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dewan. Ini sangat bertentangan dengan fungsi dasar dari eksekutif sebagai pengimplementasi Undang-Undang, bukanlah justru ikut campur dalam proses penegakkan hukum yang berentangan dengan prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent of judiciary*) sesuai Pasal 24 "ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Bahwa independensi kekuasaan kehakiman diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD negara republik indonesia yang juga dimanifestasikan kedalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman; "segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam putusan nya MK menimbang dalam pokok permohonannya bahwa adanya persyaratan persetujuan tertulis dari MKD dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan untuk tahap penyidikan anggota DPR bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintahan. Proses penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga

melakukan tindak pidana, sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun dapat mengganggu kinerja DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun tidak menghalangi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya. Anggota DPR yang diselidiki dan/atau disidik masih tetap dapat melaksanakan tugasnya sehari-hari. Menimbang juga bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum yang memadai dan bersifat khusus bagi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi dan hak konstitusionalnya adalah dengan diberlakukannya persetujuan atau izin tertulis dari Presiden dalam hal anggota DPR tersebut dipanggil dan dimintai keterangan karena diduga melakukan tindak pidana. Hal ini penting sebagai salah satu fungsi dan upaya menegakkan mekanisme *check and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang kekuasaan eksekutif sehingga mahkamah berpendapat bahwa izin tertulis *a quo* seharusnya berasal dari Presiden dan bukan berasal dari mahkamah kehormatan dewan karena MKD merupakan lembaga etik DPR yang tidak berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang juga merupakan alat kelengkapan DPR itu sendiri.³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang

³ Salinan Putusan MK, dalam amar purusan MK perkara No.76/PUU-XXI/2014

seteliti mungkin dengan menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dengan cara menggambarkan, menelaah dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual serta akurat dari obyek usulan penelitian sehingga pada akhirnya penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi semua.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian hukum normatif perbandingan hukum merupakan suatu metode. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pusaka.⁴ Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup, diantaranya:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

⁴ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm, 15.

- c. Penelitian terhadap perbandingan hukum dengan kasus/masalah lapangan.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir.⁵ Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan Perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari data dari pihak yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini untuk menghasilkan data primer.⁶ Dapat berupa

⁵ Fakultas Hukum UNPAS, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Universitas Pasundan, Bandung, 2015, hlm 16.

⁶Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghalia Indonesia, 1990, hlm.10.

dokumen, studi kasus, tabel maupun hasil wawancara, kemudian dikumpulkan lalu dianalisa dan diolah secara sistematis dan terarah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif.⁷ Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

a. Data Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 12-14.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono.⁸ Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

b. Data Lapangan

Data lapangan sifatnya sebagai penunjang terhadap data kepustakaan tersebut diatas, yaitu melalui wawancara terhadap penjual dan konsumen secara *online* atau secara langsung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa alat tulis, note book, alat penyimpan data berupa *flash disk* dalam melakukan studi

⁸ Sunaryati Hartono, *Op cit*, hlm, 134.

⁹ Fakultas Hukum UNPAS, *Op Cit*, hlm 19.

kepustakaan dan menggunakan pedoman wawancara, alat perekam dalam melakukan studi lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.¹⁰ Menurut Soejono Soekanto, analisis data dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.¹¹ Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif.

Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang di teliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat dilapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No 35 Bandung;

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm, 106.

¹¹ Soejono Soekanto, *Op Cit*, hlm, 68.

- c. Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- d. Ruang Internet Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- e. Kantor DPR RI

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika agar pembahasan jelas dan mudah dimengerti. Laporan ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan, 5 (lima) Bab tersebut berisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara sistematis dan rinci berkaitan dengan penulisan skripsi ini yang dimulai dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Bab ini berisi uraian tentang kewenangan presiden, fungsi presiden, teori penegakan hukum, pengertian dasar tentang presiden, dasar hukum kewenangan presiden, uraian sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang presiden dan DPR. Juga menjelaskan tentang sistem pemerintahan indonesia, sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 serta perwujudan *check and balances sistem* dalam sistem ketatanegaraan indonesia.

**BAB III KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.76/PUU-XII/2014.**

Bab ini menguraikan bagaimana kedudukan putusan mahkamah konstitusi yang berhubungan dengan kewenangan presiden dalam memberikan izin tertulis pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum. Berisikan tentang dasar hukum kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem tata kelola negara indonesia yang berhubungan dengan sistem peradilan indonesia terkait pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MK NO.76/PUU-XII/2014.

Bab ini menguraikan tentang kedudukan serta kewenangan presiden dalam memberikan izin tertulis pemeriksaan dan pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum menurut putusan MK No.76/PUU-XII/2014 dan pertentangan kepentingan antara kewenangan presiden dengan supremasi hukum diindonesia dengan adanya asas yang berlaku di indonesia yaitu *equality before the law* “kedudukan yang sama dimata hukum” serta menganalisis persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah serta bagaimana perwujudan *check and balances* sistem dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis mengemukakan Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap Identifikasi Masalah dan diakhiri dengan mengemukakan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN